

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG BATU BARA (STUDI KASUS PUTUSAN PN NOMOR 10/PDT.G/2018/PN)

Yemima Nurhaida Sryagnes Batubara^a, Lamtiurma Sinaga^b, Fajar Tri Kesuma^c, Sari Sesilia Depari^d, Risa Elvina Nasution^e, Bella Natasiya^f

^a Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Email: yemimasryagnes@gmail.com

^b Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Email: lamtiur122sinaga@gmail.com

^c Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Email: fajaroppo94.3212411019@mhs.unimed.ac.id

^d Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Email: saridepari17@gmail.com

^e Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Email: risaelvinanasution27@gmail.com

^f Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia, Email: Natasyabella957@gmail.com

Abstract

Environmental pollution due to coal mining is a serious problem in Indonesia. Environmental pollution due to coal mining occurs because mining activities do not comply with the harmony of the ecosystem in the environment. The problem is how to enforce the law regarding environmental pollution caused by coal mining, what impacts it causes and how effective law enforcement is. That the defendant has violated the law by carrying out acts of pollution and destruction of the environment. Defendants may be required to be responsible for environmental losses caused by their activities, and may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. The impact of mining activities causes environmental pollution for the plaintiff who suffers both material and immaterial losses. The effectiveness of law enforcement has not been effective because the plaintiff's lawsuit was not accepted by the panel of judges, but it is clear that there has been water, air and noise pollution caused by coal mining.

Keywords: Environment, Pollution, Mine

Abstrak

Pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara adalah masalah yang serius di Indonesia, Pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara terjadi karena kegiatan penambangan yang tidak mengikuti keserasian ekosistem di lingkungan. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara, apa dampak yang diakibatkan serta bagaimana efektivitas penegakan hukum. Bahwa tergugat telah melanggar hukum dengan melakukan tindakan pencemaran dan merusak lingkungan hidup. Tergugat dapat diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dampak dari aktivitas pertambangan menimbulkan pencemaran lingkungan pada penggugat yang mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Efektivitas penegak hukum belum efektif dikarenakan gugatan oleh penggugat tidak di terima oleh majelis hakim namun jelas telah terjadi pencemaran air, udara dan kebisingan yang diakibatkan oleh pertambangan batu bara tersebut.

Kata Kunci: Lingkungan, Pencemaran, Tambang

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara adalah masalah yang serius di Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Kegiatan pertambangan batubara, yang merupakan komoditi tambang yang banyak diusahakan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara terjadi karena kegiatan penambangan yang tidak mengikuti keserasian ekosistem di lingkungan. Banyaknya hasil penambangan tidak mengikuti keserasian ekosistem di lingkungan, sehingga banyak terjadi pencemaran lingkungan dari limbah batubara. Sekitar 70% kegiatan penambangan batubara tidak mengikuti standar kesehatan dan lingkungan.

Pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara berdampak pada perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang, yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara juga mempengaruhi kesehatan manusia. Efek jangka panjang pertambangan batubara yakni gangguan pernapasan pneumokoniosis, asbestosis, dan silikosis, yang disebabkan oleh jenis kegiatan pertambangan, yaitu penambangan dalam dan terbuka.

Pada dasarnya, industri pertambangan menghasilkan metal dan metaloid dalam konsentrasi tinggi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Penggunaan metode tradisional penambangan secara terus menerus sanggup meningkatkan emisi produk beracun dan produk tidak ramah lingkungan lainnya. Sebagai negara yang mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat, Indonesia memiliki banyak sekali potensi dalam mengembangkan industri pertambangan yang ramah lingkungan. Tetapi, karena dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, negara ini harus mengembangkan strategi yang lebih ramah lingkungan dalam meningkatkan pendapatan dari industri pertambangan.

Putusan Hakim PN terhadap PT. KARYA BUMI BARATAMA dan PT. CARITAS ENERGI INDONESIA, yang disebutkan dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL, adalah sebuah perkara yang mengenai pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan batubara. Daerah yang terdampak oleh pencemaran ini adalah Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi. utusan Hakim PN terhadap PT. KARYA BUMI BARATAMA dan PT. CARITAS ENERGI INDONESIA, yang

disebutkan dalam Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL, adalah sebuah perkara yang mengenai pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan batubara. Daerah yang terdampak oleh pencemaran ini adalah Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemaparan tersebut kami mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Batu bara (Studi Kasus Putusan PN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN)”. Dengan merumuskan beberapa hal yakni bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat tambang batu bara, apa dampak yang diakibatkan serta bagaimana efektivitas penegakan hukum (kronologis, pertimbangan hakim, amar putusan).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

I. Kegiatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Batu Bara

Pengelolaan pertambangan batu bara di Indonesia, khususnya di daerah jambi dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Meskipun batu bara merupakan sumber daya alam yang penting untuk perekonomian negara dan daerah, pengelolannya harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan pertambangan batu bara, namun terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan terkait kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan (Syarif, 2020).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara mengatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bahwa standar nasional, pedoman, dan kriteria ditetapkan. Pasal 8A ayat (2) juga mengatur mengenai rencana pengelolaan mineral dan batubara, yang mengharuskan setiap pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti: daya dukung sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan data dan informasi geospasial dasar dan tematik; pelestarian lingkungan hidup; rencana tata ruang wilayah dan/atau zonasi; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; tingkat pertumbuhan ekonomi; prioritas pemberian komoditas tambang; jumlah dan luas wilayah pertambangan; ketersediaan lahan pertambangan; jumlah sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batu bara; serta ketersediaan sarana dan prasarana (Tifanni & Djajaputra, 2023).

Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sri, terungkap bahwa tergugat telah melanggar hukum dengan melakukan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pelaku pencemaran wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan kewajiban instansi terkait untuk melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan aturan terkait penanggung jawab dan tata cara penggantian kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 juga turut menegaskan tata cara pengendalian pencemaran udara di daerah, serta sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku pencemaran udara.

Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut, tergugat dapat diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat, baik secara materiil maupun immaterial. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

II. Dampak yang Diakibatkan oleh Kegiatan Tambang Batu Bara yang Dilakukan oleh PT. KARYA BUMI BARATAMA dan PT. CARITAS ENERGI INDONESIA

Kegiatan tambang batu bara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat merusak bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Hal ini dapat berdampak pada pencemaran udara di mana dengan kegiatan pertambangan batu bara seringkali menghasilkan emisi gas yang beracun seperti sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂) yang dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi pada mata dan tenggorokan, serta memicu penyakit pernapasan seperti asma. Debu dan partikel teralir yang terbawa oleh angin tidak hanya mengganggu kualitas udara tetapi juga dapat mengendap dan merusak vegetasi serta habitat satwa liar. Tambang batu bara juga dapat mengancam kehidupan akuatik dan menyebabkan keracunan pada organisme hidup termasuk manusia. Tambang batu bara sering mengakibatkan kerusakan habitat alami termasuk hutan dan lahan pertanian hal ini mengurangi keanekaragaman hayati serta mengganggu ekosistem, seperti mengurangi area berlindung dan makanan bagi hewan liar (Fitriyanti, 2016).

Dalam putusan Nomor: 10/Pdt. G/2018/PN Sri dengan penggugat yaitu Yudha Putra Permana yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 000 Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi dengan kedudukan selaku wakil kelompok 1. Dan Sunaryono yang bertempat tinggal di Padang Birau, R.T. 09 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,

Propinsi Jambi, dalam kedudukannya selaku wakil kelompok 2. Adapun pihak yang digugat yaitu PT Karya Bumi Baratama yang berada di Jalan lintas Sumatera, KM. 04 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Propinsi Jambi dan PT Caharitas Energi Indonesia yang berada di Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 16 Floor 12 Unit A, Kota Jakarta Selatan R.T. 10 Tanjung Rambai Belakang SMP I Sarolangun Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Adapun penyebab mengapa penggugat satu dan dua menggugat PT Karya Bumi Baratama dan PT Caharitas Energi Indonesia dikarenakan dampak dari aktivitas pertambangan menimbulkan pencemaran lingkungan pada penggugat yang mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Yang mana para penggugat yang memiliki lahan perkebunan karet dan kayu-kayu alam seperti kayu meranti yang telah tercemar akibat aktivitas penambangan batubara. Hal ini mengakibatkan pohon karet dan hasil perkebunan kayu alam milik penggugat menjadi tidak produktif dikarenakan lahan perkebunan milik penggugat telah dipenuhi lumpur akibat limbah penambangan batu bara milik tergugat.

III. Efektivitas Penegakan Hukum

Kronologi

Dalam putusan No.10/PdtG/2018/PN.Srl bahwa Yudha Putra Permana selaku Wakil Kelompok I (PENGGUGAT) merupakan bagian dari sebanyak 4 (empat) orang warga Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Penggugat adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang mewakili warga di daerah tersebut. Yudha Putra Permana memiliki sebidang tanah perkebunan karet berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Yudha Putra Permana tanggal 21 Juni 2018 dan diketahui serta ditandatangani oleh Lurah Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Dedy Kurniawan, SE. Namun, SPORADIK yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Dedy Kurniawan, SE adalah keliru, karena areal yang sedang dan telah dikerjakan untuk kegiatan operasional Tergugat I dan Tergugat II saat ini adalah meliputi wilayah administratif Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat melakukan pembuktian mengenai status kepemilikan lahan yang dimaksudkan Yudha Putra Permana di dalam Gugatan khusus untuk letak administratif objek gugatan yang dimaksudkan. Undang-Undang RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi *Fundamentum Petendi* gugatan adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), bahwa akibat aktivitas penambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Dalil yang dimaksud Penggugat adalah adanya pencemaran oleh kegiatan I aktifitas di Stockpile (penumpukan batu bara) oleh tergugat I (PT. KARYA BUMI BARATAMA) dan tergugat II (PT. CARITAS ENERGI INDONESIA) seperti pencemaran air, udara dan kebisingan. Aliran sungai yang mengalir ke lahan perkebunan karet milik Penggugat telah tercemar dan lokasi perkebunan karet Penggugat telah menjadi rawa dan terendam lumpur akibat limbah dan mengakibatkan lahan perkebunan karet Penggugat tidak produktif lagi, dikarenakan limbah dari pembuangann hasil batubara tersebut. Air sungai yang mengalir ke perkebunan karet milik Penggugat berubah wama menjadi kuning kecoklat-coklatan.

Dalil Tergugat I dan II adalah bahwa kepemilikan dan legalitas Stockpile adalah kepemilikan PT. Metalik Bara Sinergi selaku Perusahaan jasa pengangkutan dan Penjualan Batubara. Dengan demikian Gugatan Kelompok I dan Kelompok II tidak mempunyai legal standing atau kepastian hukum untuk mengugat sehingga gugatan harus ditolak; Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur gugatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Rv yang mengharuskan gugatan memuat hal-hal Identitas dari pada para pihak, baik penggugat dan tergugat, posita, merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middellen van den eis*) atau dikenal juga dengan sebutan *fundamentum petendi*. tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan tidak dapat diterima, dan tergugat memohon kepada Majelis Hakim Untuk dapat memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Hakim

Putusan No.10/PdtG/2018/PN.Srl tidak menyebutkan alasan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Namun, dalam putusan tersebut, hakim mengambil mempertimbangkan keadaan yang terjadi di lapangan, termasuk adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang tergugat dalam pencemaran lingkungan. Namun, salah satu pertimbangan utama adalah bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ini mencakup analisis ilmiah tentang dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Hakim kemungkinan juga mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi ahli yang memberikan pandangan mereka tentang dampak lingkungan dari aktivitas industri.

Selain itu, dalam pertimbangan putusan, hakim juga mungkin mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait regulasi lingkungan yang ada termasuk standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta

kewajiban perusahaan untuk mematuhi regulasi tersebut. Hakim kemungkinan memeriksa apakah PT KARYA BUMI BRATAMA dan PT CARITAS ENERGI INDONESIA telah melanggar peraturan lingkungan yang berlaku, dan jika demikian, sejauh mana pelanggaran tersebut terjadi dan berdampak pada lingkungan dan masyarakat setempat. Hakim dapat mempertimbangkan sanksi atau ganti rugi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, serta kemungkinan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap perusahaan dan masyarakat setempat.

Dalam mengeluarkan putusan, hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi lingkungan jangka panjang dan apakah itu akan membantu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masa depan.

Amar Putusan

Dalam putusan No.10/PdtG/2018/PN.Srl amar putusan dalam kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT Karya Bumi Bratama dan PT Caritas Energi Indonesia :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dari putusan No.10/PdtG/2018/PN.Srl dalam kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT KARYA BUMI BRATAMA dan PT CARITAS ENERGI INDONESIA bahwa efektivitas penegak hukum belum efektif dikarenakan gugatan oleh penggugat tidak di terima oleh majelis hakim namun jelas telah terjadi pencemaran air, udara dan kebisingan yang diakibatkan oleh pertambangan Batu bara tersebut. Aliran sungai yang mengalir ke lahan perkebunan karet milik penggugat telah tercemar dan lokasi perkebunan karet Penggugat telah menjadi rawa dan terendam lumpur akibat limbah dan mengakibatkan lahan perkebunan karet penggugat tidak produktif lagi, dikarenakan limbah dari pembuangann hasil batubara tersebut. Air sungai yang mengalir ke perkebunan karet milik penggugat berubah wama menjadi kuning kecoklat-coklatan dengan Dalil Tergugat I dan II adalah bahwa kepemilikan dan legalitas Stockpile adalah kepemilikan PT. Metalik Bara Sinergi selaku perusahaan jasa pengangkutan dan penjualan batu bara. Dengan demikian Gugatan Kelompok I dan Kelompok II tidak mempunyai legal standing atau kepastian hukum untuk mengugat sehingga gugatan harus ditolak; Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur gugatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Rv yang mengharuskan gugatan memuat hal-hal Identitas dari pada para pihak, baik penggugat dan tergugat. Amar putusan dalam putusan tersebut bahwa menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Efektivitas penegak hukum yang seharusnya diantaranya sebagai berikut:

1. Pencabutan izin usaha dikarenakan jelas pencemaran lingkungan diakibatkan oleh aktivitas Perusahaan tersebut.
2. Memberi denda yang besar pada Perusahaan pertambangan batu bara dikarenakan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan lahan perkebunan karet milik warga setempat telah menjadi rawa karena limbah dari pertambangan tersebut.
3. Mengupayakan hukum tanggung gugat untuk kerugian mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Ini berarti bahwa individu atau perusahaan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib membayar ganti rugi tersebut.
4. Pengawasan yang efektif, dalam hal ini pemerintah harus memiliki kepemilikan dan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas pertambangan.

Dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman efektivitas penegakan hukum belum efektif maka yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut adalah:

1. **Memperbaiki Struktur Hukum**
Perlu dilakukan perbaikan dalam persepsi yang keliru baik dari aparat penegak hukum maupun pihak terkait, yang menyebabkan penegakan hukum kurang optimal. Ini mungkin dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait, serta perbaikan sistem peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum.
2. **Meningkatkan Pengawasan dan Pemberi Tanggapan**
Dalam hal ini perlu memperkuat pengawasan dan pemberi tanggapan terhadap pelanggaran, seperti melalui pengadilan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas.
3. **Memperbaiki Sistem Pengadilan**
Perlu memperbaiki sistem pengadilan yang efektif, yang mengurangi waktu pengadilan dan biaya yang dibutuhkan, serta memperbaiki sistem pengadilan yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran.
4. **Memperbaiki Sistem Penegakan Hukum**
Dalam hal ini perlu memperbaiki sistem penegakan hukum, yang mengurangi kesulitan dalam mengeksekusi hukum yang telah dibuat, serta memperbaiki sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran.
5. **Membangun Sinergi Antar Instansi**

Perlu membangun sinergi antar instansi yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti aparat penegak hukum, pihak terkait, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan dapat dibuat kesimpulan, bahwa pengelolaan pertambangan batu bara di Indonesia, terutama di daerah Jambi, memerlukan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif. Meskipun batu bara penting bagi perekonomian, pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-undang telah mengatur standar dan kriteria untuk pengelolaan tambang, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seperti yang terungkap dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sri. Peraturan-peraturan menegaskan kewajiban penggantian kerugian lingkungan dan sanksi bagi pelaku pencemaran. Oleh karena itu, tergugat dapat diwajibkan bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Kegiatan pertambangan batu bara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sri menggambarkan dampak negatifnya pada penggugat, Yudha Putra Permana dan Sunaryono, yang mewakili masyarakat di sekitar pertambangan. Mereka mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial akibat pencemaran lingkungan yang menyebabkan lahan perkebunan karet dan kayu alam menjadi tidak produktif. Dalam kasus putusan No. 10/PdtG/2018/PN.Sri, Yudha Putra Permana sebagai penggugat didasari oleh kepemilikan lahan perkebunan karet yang diyakini telah tercemar akibat aktivitas pertambangan batubara oleh tergugat. Namun, tergugat menolak gugatan dengan alasan ketidakjelasan identitas penggugat dan klaim legalitas atas stockpile oleh pihak ketiga.

Putusan No.10/PdtG/2018/PN.Sri tidak mencantumkan alasan hakim secara rinci, tetapi melibatkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, analisis ilmiah tentang dampak pencemaran lingkungan, serta kesaksian dari saksi ahli. Hakim juga mempertimbangkan aspek hukum terkait regulasi lingkungan, kewajiban perusahaan, dan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam memutuskan sanksi atau ganti rugi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Putusan No.10/PdtG/2018/PN.Sri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Meskipun terjadi pencemaran lingkungan yang jelas, pengadilan menilai bahwa gugatan tidak memiliki legal standing yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti pencabutan izin usaha, denda yang besar, upaya hukum tanggung gugat, dan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, 5(1), 1689–1699.
- Habibi, Ahmad. "Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Batu Bara di Desa Serongga Kabupaten Kotabaru." (2022).
- Syarif, A. (2018). Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Syarif, A. (2020). *Pengelolaan Pertambangan Batu Bara*. 12(2), 264–277.
- Tifanni, & Djajaputra, G. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Pertambangan. *Unes Law Review*, 6(1), 4039–4045.
- Yudhistira, Y., Wahyu Krisna Hidayat, and Agus Hadiyanto. "Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar daerah kawasan Gunung Merapi." *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip* 9.2 (2011): 76-84.